



**PUTUSAN**  
**Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama :  
Tempat Tgl/Lahir : Ranomea 14 September 1965  
Umur : 57 Tahun  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Guru  
Tempat Tinggal : Kel. Ranomea Lingk VII Kec. Amurang Timur Kab. Minсел

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT\*

Dengan ini hendak mengajukan Gugatan Kepada :

Nama :  
Tempat Tgl/Lahir : Sangir 07 Juni 1968  
Umur : 54 Tahun  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pensiunan TNI  
Tempat Tinggal : Kelurahan Pondang Linkungan VIII Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan

Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 23 September 2022 dalam Register Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang Sah dan telah menikah di Gorontalo pada tanggal 5 Desember 1994 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 143/P4/CS/KG/15-19941;
- 2 Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak bernama jenis kelamin Laki-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki berusia 27 (dua puluh tujuh tahun) lahir pada tanggal Kotamobagu 28 Agustus 1995 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 15/1993/I/15/1995 tanggal 29 Agustus 1995;

- 3 Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selayaknya rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan;
- 4 Bahwa seiring berjalannya waktu dalam hidup berumah tangga Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT );
- 5 Bahwa awal tahun 2015 sampai dengan gugatan ini dilaungkan Tergugat meninggalkan rumah tanpa ijin Penggugat Bahwa sampai dengan gugatan ini dilaungkan;
- 6 Penggugat sudah berusaha yang terbaik demi mencapai tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia serta hidup rukun dan damai, namun usaha Penggugat sia-sia dan memang sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- 7 Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan di pertahankan serta di persatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Gorontalo pada tanggal 5 Desember 1994 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 143/P4/CS/KG/15-19941Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
- 3 Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo dan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
- 4 Biaya perkara menurut hukum:

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Selebihnya MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 September 2022, dan tanggal 05 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2015 sampai pada saat ini, dan Tergugat telah memiliki anak dengan wanita idaman lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah janji;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Amr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu: saksi *ra S L*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pemuka agama Kristen di Limboto pada tanggal 05 Desember 1994 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gorontalo pada tanggal 14 Desember 1994 dengan Akta Perkawinan Nomor 143/P4/CS/KG/15-1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan telah terbukti bahwa di antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, dari keterangan saksi

*emka* telah diperoleh fakta bahwa di awal kehidupan rumah

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok, hingga pada Tahun 2015 di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka menurut Majelis Hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga karenanya petitum gugatan pada poin 2 (dua) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (tiga) Penggugat memohon Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang, menyampaikan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo dan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, untuk didaftarkan dalam buku register perceraian yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Amr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kiranya jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya ini;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Gorontalo pada tanggal 5 Desember 1994 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 143/P4/CS/KG/15-19941 Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang agar segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk dicatat pada bagian pinggir buku Register yang diperuntukan untuk itu;
- 5 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,MH dan Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 23 September 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Michael Christian Nangin, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.,MH

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Michael Christian Nangin, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00;
2. Proses .....	Rp50.000,00;
3. Redaksi .....	Rp10.000,00;
4. Materai .....	Rp10.000,00;
5. PNBP Relas .....	Rp20.000,00;
6. Panggilan .....	Rp130.000,00;
Jumlah .....	Rp250.000,00;

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)